

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, maka terdapat dua kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. ISIS merupakan ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan nasional. ISIS masih terus menjadi ancaman yang serius walaupun secara kekuatan mereka telah tergerus dan tersudutkan, karena mereka sudah terlanjur menancapkan ideologi salafi-jihadis ekstrem kepada pengikutnya. Mengalahkan ideologi tidak bisa dilakukan dengan gencatan senjata, tetapi harus dengan *soft power* dan ini bukan merupakan tugas yang mudah. Peneliti beranggapan bahwa raga bisa saja di tahan dan dihancurkan tapi tidak dengan pemikiran dan ideologi yang telah mengakar (*radix*). Kemudian, wacana pemerintah yang akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak simpatisan ISIS yang berusia dibawah 10 tahun menurut kajian yang dilakukan oleh peneliti, mereka tetap berbahaya dan dapat mengancam stabilitas keamanan nasional bahkan kategori ancamannya tergolong tinggi tidak kalah dengan tipe returnis laki-laki dewasa. Hal ini menurut P.W Singer bahwa mayoritas anak-anak berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka sudah diajari menggunakan senjata dan di pengaruhi ideologi ekstrem sehingga mereka dengan tidak segan untuk membunuh bahkan melakukan bom bunuh diri.
2. Terkait tantangan pemerintah dalam menghadapi returnis ISIS yaitu pertama, aspek hukum dimana pemerintah tidak bisa melakukan pencabutan kewarganegaraan maupun pencekalan terhadap warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS, akan tetapi berdasarkan

sepak terjang dari ISIS yang telah mengakibatkan banyak kehancuran di Suriah dan Irak, lalu simpatisan ISIS juga pernah melakukan serangannya di Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia melakukan respon yang cepat. Pemerintah tidak boleh kaku terhadap hukum yang ada karena apabila berhadapan dengan ancaman negara, Wibawa Pemerintah harus dijunjung tinggi apabila mengedepankan keselamatan bangsa dan negara. Lalu, dalam hal kolaborasi antar lembaga pemerintah saat ini belum optimal dan adanya BNPT sebagai *leading sector* dirasa belum maksimal dalam mengatasi returnis ISIS, dan dengan terbitnya PP mengenai terorisme dimana BNPT dapat membawahi kementerian/lembaga lainnya dalam penanganan terorisme, itu merupakan suatu kerancuan. Kemudian, di perbatasan negara, saat ini masih saja mengalami berbagai kendala karena berbagai permasalahan mulai dari fasilitas dan juga faktor kemampuan personel di lapangan seperti naluri intelijen tempur yang belum optimal.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi milisi teroris asing dan returnis ISIS, yaitu:

1. Untuk Pemerintah. Dalam mengatasi permasalahan hukum, pemerintah harus memperhatikan apabila merujuk pada instrumen hukum nasional, tindakan pencekalan dan pencabutan kewarganegaraan merupakan tindakan yang problematis karena bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, peneliti menyarankan agar pemerintah membuat suatu formulasi kebijakan yang tepat dan efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut, kebijakan tersebut dapat berupa Keputusan Presiden mengenai pencabutan

kewarganegaraan bagi siapa saja yang bergabung dengan kelompok teroris khususnya ISIS. Perlu ditekankan bahwa Pemerintah harus tegas dan merespon dengan cepat apabila menyangkut keselamatan bangsa, Peneliti juga mendorong agar pemerintah jangan terlalu terpaku terhadap undang-undang yang ada, karena ancaman dari returnis ISIS ini begitu nyata dan mengerikan sehingga dapat mengancam keselamatan bangsa.

Dalam rangka menyusun struktur kerja sama serta mengatur tentang peran, tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat, maka disarankan kepada pemerintah untuk dapat segera membuat Tim Perumus Kebijakan, guna membuat suatu kebijakan secara terpadu dan menyeluruh dalam rangka menyusun struktur kerja sama serta mengatur tentang peran, tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat dengan menggunakan model kerjasama kolaboratif dan terintegrasi bersifat semesta dalam wadah Dewan Keamanan Nasional untuk menghadapi segala bentuk ancaman baik itu ancaman militer dan non-militer termasuk di dalamnya dalam hal penanganan milisi teroris asing dan juga returnis kelompok teroris. Guna melengkapi proses pembuatan kebijakan tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional, maka peneliti merekomendasikan untuk melakukan kajian-kajian terhadap penanganan dari negara-negara lain yang sudah menjalankannya, serta terlebih dahulu menetapkan serta memperjelas landasan hukumnya.

Khusus untuk BNPT dan juga lembaga terkait lainnya. Program deradikalisasi harus lebih di optimalkan, menurut penuturan dari mantan petinggi JI, sampai saat ini program deradikalisasi tergolong sebentar. Seharusnya, untuk program deradikalisasi harus lebih dari 6 bulan. Hal tersebut dilakukan agar pemahaman ekstrem yang sudah mengakar dalam benak dan fikiran mereka dapat di

tekan, sehingga proses deradikalisasi harus dilakukan dalam jangka waktu yang Panjang dan terus berkala.

Khusus untuk Badan Intelijen Negara dan Unit Intelijen yang berada di setiap daerah. Dalam rangka mewujudkan kolaborasi di bidang Operasi Intelijen terkait penanganan milisi teroris asing dan returnis ISIS maka disarankan kepada representasi dari Lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan Kerjasama yang intens dengan masyarakat sipil khususnya tokoh-tokoh agama berpengaruh. Hal ini untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi efektif terintegrasi dengan seluruh komponen negara guna menghadapi ancaman yang akan ditimbulkan oleh milisi teroris asing dan returnis ISIS. Melakukan kerja sama yang lebih optimal dari seluruh unsur Komunitas Intelijen Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam mendeteksi dini ancaman returnis ISIS. Sesuai Permendagri nomor 16 tahun 2011 pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, adalah dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara. Agar dapat berfungsi secara baik maka Kominda harus didukung oleh kerja sama antar anggota Kominda (komunikasi serta koordinasi) yang efektif, sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas, regulasi dan anggaran yang memadai.

Khusus untuk Dirjen Imigrasi. Dalam hal pengawasan lalu lintas orang di perbatasan darat, peneliti menyarankan untuk mengembangkan teknologi berbasis biometrik. Teknologi biometrik yang berkembang pesat saat ini tengah dikembangkan di Eropa dan telah terbukti efisien dalam pengamanan di perbatasan darat. Penggunaan teknologi biometrik adalah pemindaian melalui berbagai aspek dalam tubuh manusia dengan menggunakan sensor biometrik yang otomatis menunjukkan data mengenai identitas pendatang. Seain itu, penggunaan teknologi biometrik akan

mempermudah *database* di tingkat nasional. Pengembangan ini tentunya memerlukan koordinasi yang optimal dengan penguatan sarana dan prasarana yang ada. Dengan menggunakan teknologi ini akan memudahkan keimigrasian dalam mengawasi lalulintas orang.

2. Untuk pihak aparat keamanan di perbatasan. Dalam pengamanan di perbatasan, Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan bidang intelijen teritorial dioptimalkan melalui pelatihan dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Satgas Pamtas dengan aparat keamanan lainnya di perbatasan. Keterbatasan jumlah pos Satgas Pamtas seharusnya diatur dengan ketat dan menyeluruh karena sudah termaktub dalam adanya undang-undang yang mengatur tentang perbatasan. Harus terus dilakukan pengoptimalan pengamanan karena adanya jalur tidak resmi (jalan tikus) di sepanjang perbatasan karena jalur tikus tersebut sering dilalui oleh milisi teroris asing dan returnis ISIS untuk keluar masuk negara. Khususnya berdasarkan data dari BIN, penjagaan ketat harus lebih difokuskan di daerah Kepri, Nunukan, Sangihe, Talaud, dan Bitung. Penjagaan di perbatasan juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi seperti, perbatasan Indonesia harus berada di bawah pengawasan konstan dari satelit dan sebuah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) yang dikemas dengan sensor, aerostat yang terintegrasi dengan personel guna memudahkan dalam pengawasan di perbatasan. Penggunaan teknologi drone yang dikemas dengan sensor *aerostat* ini nantinya akan terhubung juga dengan patok-patok yang telah ditanamkan chip yang memiliki kemampuan *Artificial Intelligence*, sehingga personel nantinya akan lebih mudah dalam mengawasi patok-patok di perbatasan, tanpa harus memakan waktu yang lama dalam perjalanan.